



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR **29** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6931);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2.2 pada Tabel 2.3 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Nomor 1, 2, 4 sampai dengan 14, 16 sampai dengan 20, 22, 24 sampai dengan 34 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan angka 2.2 Tabel 2.4 Satuan Biaya Paket Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Jakarta Nomor 1 sampai dengan 6 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan angka 2.2 Tabel 2.5 Satuan Biaya Paket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Regional Aceh Nomor 2, 5 dan 6 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan angka 3.1 Tabel 3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan angka 3.2 Tabel 3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Nomor 1 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan angka 4.1 Tabel 4.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan, Tempat, Ruangan, Peralatan, dan Mesin Nomor 1 sampai dengan 5 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan angka 2.1 Tabel 2.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Nomor 95 dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan angka 2.2 Tabel 2.3 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Nomor 1 sampai dengan 4, 7, 8, 10 sampai dengan 12, 14 sampai dengan 17, 19 sampai dengan 24, 26, 28, 31, 33 dan 34 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan angka 2.3 Tabel 2.4 Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*) Nomor 359 dan 363 dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan angka 4.1 Tabel 2.8 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat dan Tabel 2.9 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Nomor 2, 3, dan 5 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Diantara....

11. Diantara ketentuan angka 4.2 dan angka 4.3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4.2.a, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan angka 5.2 Tabel 2.12 Satuan Biaya Operasional Lain-lain Nomor 26 dan 27 dihapus dan diantara Nomor 27 dan Nomor 28 disisipkan 1 (satu) Nomor yakni Nomor 27a, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 1 Oktober 2025 M
9 Rabiul Akhir 1447 H

1. BUPATI ACEH BARAT, *le*



TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 1 Oktober 2025 M
9 Rabiul Akhir 1447 H

a Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT, *b*



WISTHA NOWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR: **29**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR **29** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 4
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Biaya Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) pada Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

Ketentuan Lampiran I dalam Perubahan Peraturan Bupati Aceh Barat ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, dengan beberapa ketentuan perubahan yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
2. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor; dan
3. Satuan Biaya Sewa Kendaraan, Tempat, Ruangan, Peralatan dan Mesin

Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diatur dalam Perubahan Peraturan Bupati Aceh Barat ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK dalam melaksanakan ketentuan standar biaya umum agar melakukan efisiensi anggaran antara lain pembatasan dan pengendalian biaya rapat/sosialisasi/sejenisnya dan pembatasan/pengendalian biaya perjalanan dinas.

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan kabupaten.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat dari pusat pemerintahan (Kecamatan Johan Pahlawan) ke Kecamatan Sungai Mas maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat (Kecamatan Johan Pahlawan) ke Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kabupaten Aceh Barat menuju Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yaitu biaya penginapan. Satuan biaya paket perjalanan dinas dalam negeri ke Jakarta dan satuan biaya paket perjalanan dinas dalam negeri regional Aceh juga mengalami perubahan.

2.2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan dalam menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*). Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut.

Tabel 2.3
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK/Pejabat Eselon I	Anggota DPRK/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I
1	Aceh	Orang/Hari	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.000	Rp770.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3	Riau	Orang/Hari	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5	Jambi	Orang/Hari	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.955.000	Rp861.000
8	Lampung	Orang/Hari	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.425.000	Rp580.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp649.000
11	Banten	Orang/Hari	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp724.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp5.303.000	Rp1.850.000	Rp1.201.000	Rp750.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17	Bali	Orang/Hari	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.207.000	Rp978.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp3.088.800	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31	Maluku	Orang/Hari	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000
33	Papua	Orang/Hari	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Hari	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
36	Papua Tengah	Orang/Hari	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37	Papua Selatan	Orang/Hari	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Hari	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

2.2. Satuan Biaya Paket Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Jakarta

Satuan biaya paket perjalanan dinas dalam negeri ke Jakarta merupakan paket perjalanan dinas dalam negeri dengan tempat tujuan ke Jakarta yang terdiri dari uang harian, uang representatif, biaya penginapan 30%, dan estimasi biaya transportasi dengan satuan Orang/Perjalanan.

Tabel 2.4
Satuan Biaya Paket Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Jakarta

No.	Jabatan/Eselon	Satuan	Besaran					
			2 Hari*	3 Hari*	4 Hari*	5 Hari*	6 Hari*	7 Hari*
1	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	OP	Rp12.757.000	Rp16.153.000	Rp19.549.000	Rp22.945.000	Rp26.341.000	Rp29.737.000
2	Anggota DPRK	OP	Rp7.532.900	Rp8.831.800	Rp10.130.700	Rp11.429.600	Rp12.728.500	Rp14.027.400
3	Eselon I	OP	Rp12.657.000	Rp16.003.000	Rp19.349.000	Rp22.695.000	Rp26.041.000	Rp29.387.000
4	Eselon II	OP	Rp7.532.900	Rp8.831.800	Rp10.130.700	Rp11.429.600	Rp12.728.500	Rp14.027.400
5	Eselon III/Golongan IV	OP	Rp7.606.000	Rp7.739.200	Rp8.566.800	Rp9.394.400	Rp10.222.000	Rp11.049.600
6	Eselon IV/Golongan III/II/I/Non ASN	OP	Rp7.344.000	Rp7.582.000	Rp8.331.000	Rp9.080.000	Rp9.829.000	Rp10.578.000

* termasuk uang harian, nilai penginapan 30%, uang representatif, estimasi transportasi.

* OP: Orang/Perjalanan

2.2. Satuan Biaya Paket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Regional Aceh

Satuan biaya paket perjalanan dinas dalam negeri regional Aceh merupakan paket perjalanan dinas dalam negeri dengan tempat tujuan regional Aceh yang terdiri dari uang harian, uang representatif, biaya penginapan 30%, dan estimasi biaya transportasi dengan satuan Orang/Perjalanan.

Tabel 2.5
Satuan Biaya Paket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Regional Aceh

No.	Jabatan/Eselon	Satuan	Besaran					
			2 Hari*	3 Hari*	4 Hari*	5 Hari*	6 Hari*	7 Hari*
1	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	OP	Rp3.096.000	Rp5.032.000	Rp6.968.000	Rp8.904.000	Rp10.840.000	Rp12.776.000
2	Anggota DPRK	OP	Rp2.627.800	Rp4.195.600	Rp5.763.400	Rp7.331.200	Rp8.899.000	Rp10.466.800
3	Eselon I	OP	Rp2.996.000	Rp4.882.000	Rp6.768.000	Rp8.654.000	Rp10.540.000	Rp12.426.000
4	Eselon II	OP	Rp2.627.800	Rp4.195.600	Rp5.763.400	Rp7.331.200	Rp8.899.000	Rp10.466.800
5	Eselon III/Golongan IV	OP	Rp1.729.900	Rp2.549.800	Rp3.369.700	Rp4.189.600	Rp5.009.500	Rp5.829.400
6	Eselon IV/Golongan III/II/I/Non ASN	OP	Rp1.501.000	Rp2.092.000	Rp2.683.000	Rp3.274.000	Rp3.865.000	Rp4.456.000

* termasuk uang harian, nilai penginapan 30%, uang representatif, estimasi transportasi

* OP: Orang/Perjalanan

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tabel 3.1
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Besaran	
			Setingkat Kepala Daerah/Eselon I	Setingkat Eselon II
1	Paket <i>Halfday</i>	Orang/Paket	Rp453.000	Rp413.000
2	Paket <i>Fullday</i>	Orang/Paket	Rp663.000	Rp575.000
3	Paket <i>Fullboard</i>	Orang/Paket	Rp1.732.000	Rp1.075.000
4	Paket <i>Residence</i>	Orang/Paket	Rp1.116.000	Rp988.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Besaran
1	<i>Fullboard</i>	Orang/Hari	Rp120.000
2	<i>Fullday/Halfday</i> di Dalam Kota	Orang/Hari	Rp85.000
3	<i>Residence</i> di Dalam Kota	Orang/Hari	Rp120.000

3. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN, TEMPAT, RUANGAN, PERALATAN, DAN MESIN

4.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- a. Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil dapat dianggarkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- b. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*.

- c. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- d. Bagi Pejabat Daerah dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

4.1. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, SKPK penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat dianggarkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- c. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

4.1. Sewa Tempat, Ruangan, Peralatan, dan Mesin

Satuan biaya sewa tempat, ruangan, peralatan, dan mesin merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa tempat, ruangan, peralatan, dan mesin.

Satuan biaya sewa kendaraan, tempat, ruangan, peralatan, dan mesin terinci pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Satuan Biaya Sewa Kendaraan, Tempat, Ruangan, Peralatan, dan Mesin

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental Dalam Wilayah Kab. Aceh Barat		
1	Sewa Kendaraan Roda Empat	Per Hari	Rp362.000
2	Sewa Kendaraan Roda Enam (Bus Sedang)	Per Hari	Rp530.000
3	Sewa Kendaraan Roda Enam (Bus Besar)	Per Hari	Rp778.000
4	Sewa kendaraan dari rumah ke tempat kelahiran	Per Hari	Rp350.000
2	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental Dalam Wilayah Provinsi Aceh		
1	Sewa Kendaraan Roda Empat	Per Hari	Rp962.000
2	Sewa Kendaraan Roda Enam (Bus Sedang)	Per Hari	Rp3.479.000
3	Sewa Kendaraan Roda Enam (Bus Besar)	Per Hari	Rp4.810.000
3	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental Dalam Wilayah Provinsi Lainnya		
1	Sewa Kendaraan Roda Empat	Per Hari	Rp1.140.000
2	Sewa Kendaraan Roda Enam (Bus Sedang)	Per Hari	Rp4.327.000
3	Sewa Kendaraan Roda Enam (Bus Besar)	Per Hari	Rp5.458.000
4	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan dalam Wilayah Provinsi Aceh		
1	Sewa Kendaraan Pick Up	Per Bulan	Rp6.678.000
2	Sewa Kendaraan Minibus	Per Bulan	Rp6.922.000
3	Sewa Kendaraan Double Gardan	Per Bulan	Rp16.144.000
5	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat		
1	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I	Per Bulan	Rp18.720.000
2	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II	Per Bulan	Rp15.031.000
6	Sewa Tempat/Ruangan/Peralatan/Mesin		
1	Sewa Aula Besar Kapasitas 300 orang dan Perlengkapannya	Hari	Rp800.000
2	Sewa Aula	Hari	Rp500.000
3	Sewa Aula Multimedia	Hari	Rp2.000.000
4	Sewa Perlengkapan Adat	Kali	Rp2.500.000
5	Sewa Laboratorium Bahasa/Komputer	Hari	Rp550.000
6	Sewa Kamar/Ruangan	Hari	Rp200.000
7	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	Unit/Tahun	Rp46.323.000
8	Sewa Karpet/Ambal/Tikar	Unit	Rp100.000
9	Sewa Kursi dan Cover	buah	Rp8.000
10	Sewa Kursi Plastik	buah	Rp2.000
11	Sewa Kursi Non Plastik	buah	Rp20.000
12	Sewa Meja	Unit/Hari	Rp100.000
13	Sewa Pakaian Adat	Kali	Rp1.000.000
14	Sewa Pendingin Ruangan	Unit	Rp500.000
15	Sewa Proyektor	unit	Rp300.000
16	Sewa <i>Sound System</i> dan Teknisi	Kegiatan	Rp1.000.000
17	Sewa Tenda	Hari	Rp500.000
18	Sewa Teratak	Unit	Rp500.000
19	Sewa <i>Stand</i> Pameran/ <i>Expo</i>	Unit	Rp45.000.000
20	Sewa Dekorasi	Kegiatan	Rp5.000.000
21	Sewa Panggung Standar Ukuran 5x5 meter	Unit	Rp1.000.000
22	Sewa Panggung Medium Ukuran 8x8 meter	Unit	Rp3.500.000
23	Sewa <i>Cloud Server</i>	Bulan	Rp300.000
24	Sewa Ekskavator	Jam	Rp250.000
25	Sewa Generator	Unit	Rp300.000
26	Sewa Loker Penyimpan	Hari	Rp200.000
27	Sewa Set Kamera	Unit/Hari	Rp100.000
28	Sewa Layar LED	Kali	Rp25.000.000

7. BUPATI ACEH BARAT, 

TARMIZI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR **29** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 4
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT
DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP),
 - b. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dan
 - c. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*).
2. Satuan Biaya Pemeliharaan
 - a. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, dan
 - b. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai.
3. Satuan Biaya Operasional Lainnya.

Standar biaya umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diatur dalam Perubahan Peraturan Bupati Aceh Barat ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRK tidak lagi dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*, namun berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pada Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Adapun Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) terinci sebagai berikut.

Tabel 2.2
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	Jakarta	Balikpapan	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3	Jakarta	Banda Aceh	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4	Jakarta	Bandar Lampung	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5	Jakarta	Banjarmasin	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6	Jakarta	Batam	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	Jakarta	Bengkulu	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	Jakarta	Biak	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	Jakarta	Denpasar	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	Jakarta	Gorontalo	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11	Jakarta	Jambi	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	Jakarta	Jayapura	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	Jakarta	Yogyakarta	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14	Jakarta	Kendari	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	Jakarta	Kupang	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	Jakarta	Makassar	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	Jakarta	Malang	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	Jakarta	Mamuju	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	Jakarta	Manado	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	Jakarta	Manokwari	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21	Jakarta	Mataram	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	Jakarta	Medan	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	Jakarta	Padang	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	Jakarta	Palangkaraya	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25	Jakarta	Palembang	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26	Jakarta	Palu	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28	Jakarta	Pekanbaru	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29	Jakarta	Pontianak	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	Jakarta	Semarang	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31	Jakarta	Solo	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	Jakarta	Surabaya	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	Jakarta	Ternate	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	Jakarta	Timika	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35	Jakarta	Tanjung Selor	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36	Ambon	Denpasar	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37	Ambon	Jayapura	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38	Ambon	Kendari	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39	Ambon	Makassar	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40	Ambon	Manokwari	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41	Ambon	Palu	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42	Ambon	Sorong	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43	Ambon	Surabaya	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44	Ambon	Ternate	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45	Balikpapan	Banda Aceh	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46	Balikpapan	Batam	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47	Balikpapan	Denpasar	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48	Balikpapan	Jayapura	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49	Balikpapan	Yogyakarta	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
50	Balikpapan	Makassar	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51	Balikpapan	Manado	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52	Balikpapan	Medan	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53	Balikpapan	Padang	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54	Balikpapan	Palembang	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55	Balikpapan	Pekanbaru	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56	Balikpapan	Semarang	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57	Balikpapan	Solo	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58	Balikpapan	Surabaya	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59	Balikpapan	Timika	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60	Banda Aceh	Denpasar	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61	Banda Aceh	Jayapura	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63	Banda Aceh	Makassar	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64	Banda Aceh	Manado	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65	Banda Aceh	Pontianak	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66	Banda Aceh	Semarang	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67	Banda Aceh	Solo	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68	Banda Aceh	Surabaya	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69	Banda Aceh	Timika	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73	Bandar Lampung	Batam	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74	Bandar Lampung	Biak	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75	Bandar Lampung	Denpasar	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76	Bandar Lampung	Jayapura	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78	Bandar Lampung	Kendari	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79	Bandar Lampung	Makassar	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80	Bandar Lampung	Malang	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81	Bandar Lampung	Manado	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82	Bandar Lampung	Mataram	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83	Bandar Lampung	Medan	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84	Bandar Lampung	Padang	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86	Bandar Lampung	Palembang	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88	Bandar Lampung	Pontianak	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89	Bandar Lampung	Semarang	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90	Bandar Lampung	Solo	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91	Bandar Lampung	Surabaya	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92	Bandar Lampung	Timika	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93	Bandung	Batam	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94	Bandung	Denpasar	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
95	Dihapus			
96	Bandung	Jambi	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
97	Bandung	Yogyakarta	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
98	Bandung	Padang	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
99	Bandung	Palembang	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
100	Bandung	Pangkal Pinang	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
101	Bandung	Pekanbaru	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
102	Bandung	Semarang	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
103	Bandung	Solo	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
104	Bandung	Surabaya	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
105	Bandung	Tanjung Pandan	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
106	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
107	Banjarmasin	Batam	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
108	Banjarmasin	Biak	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
109	Banjarmasin	Denpasar	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
110	Banjarmasin	Jayapura	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
111	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
112	Banjarmasin	Medan	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
113	Banjarmasin	Padang	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
114	Banjarmasin	Palembang	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
115	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
116	Banjarmasin	Semarang	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
117	Banjarmasin	Solo	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
118	Banjarmasin	Surabaya	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
119	Banjarmasin	Timika	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
120	Batam	Banda Aceh	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
121	Batam	Denpasar	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
122	Batam	Jayapura	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
123	Batam	Yogyakarta	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
124	Batam	Makassar	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
125	Batam	Manado	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
126	Batam	Medan	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
127	Batam	Padang	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
128	Batam	Palembang	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
129	Batam	Pekan Baru	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
130	Batam	Pontianak	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
131	Batam	Semarang	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
132	Batam	Solo	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
133	Batam	Surabaya	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
134	Batam	Timika	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
135	Bengkulu	Palembang	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
136	Biak	Balikpapan	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
137	Biak	Banda Aceh	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
138	Biak	Batam	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
139	Biak	Denpasar	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
140	Biak	Jayapura	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
141	Biak	Yogyakarta	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
142	Biak	Manado	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
143	Biak	Medan	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
144	Biak	Padang	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
145	Biak	Palembang	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
146	Biak	Pekan Baru	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
147	Biak	Pontianak	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
148	Biak	Surabaya	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
149	Biak	Timika	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
150	Denpasar	Jayapura	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
151	Denpasar	Kupang	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
152	Denpasar	Makassar	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
153	Denpasar	Manado	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
154	Denpasar	Mataram	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
155	Denpasar	Medan	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
156	Denpasar	Padang	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
157	Denpasar	Palangkaraya	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
158	Denpasar	Palembang	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
159	Denpasar	Pekanbaru	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
160	Denpasar	Pontianak	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
161	Denpasar	Timika	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
162	Jambi	Balikpapan	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
163	Jambi	Banjarmasin	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
164	Jambi	Denpasar	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
165	Jambi	Yogyakarta	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
166	Jambi	Kupang	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
167	Jambi	Makassar	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
168	Jambi	Malang	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
169	Jambi	Manado	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
170	Jambi	Palangkaraya	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
171	Jambi	Pontianak	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
172	Jambi	Semarang	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
173	Jambi	Solo	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
174	Jambi	Surabaya	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
175	Jayapura	Yogyakarta	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
176	Jayapura	Manado	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
177	Jayapura	Medan	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
178	Jayapura	Padang	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
179	Jayapura	Palembang	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
180	Jayapura	Pekanbaru	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
181	Jayapura	Pontianak	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
182	Jayapura	Timika	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
183	Yogyakarta	Denpasar	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
184	Yogyakarta	Makassar	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
185	Yogyakarta	Manado	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
186	Yogyakarta	Medan	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
187	Yogyakarta	Padang	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
188	Yogyakarta	Palembang	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
189	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
190	Yogyakarta	Pontianak	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
191	Yogyakarta	Timika	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
192	Kendari	Banda Aceh	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
193	Kendari	Batam	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
194	Kendari	Denpasar	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
195	Kendari	Yogyakarta	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
196	Kendari	Padang	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
197	Kendari	Palembang	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
198	Kendari	Pekanbaru	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
199	Kendari	Semarang	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
200	Kendari	Solo	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
201	Kendari	Surabaya	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
202	Kendari	Timika	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
203	Kupang	Jayapura	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
204	Kupang	Yogyakarta	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
205	Kupang	Makassar	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
206	Kupang	Manado	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
207	Kupang	Surabaya	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
208	Makassar	Biak	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
209	Makassar	Jayapura	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
210	Makassar	Kendari	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
211	Makassar	Manado	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
212	Makassar	Timika	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
213	Malang	Balikpapan	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
214	Malang	Banda Aceh	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
215	Malang	Banjarmasin	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
216	Malang	Batam	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
217	Malang	Biak	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
218	Malang	Jayapura	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
219	Malang	Kendari	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
220	Malang	Makassar	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
221	Malang	Manado	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
222	Malang	Medan	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
223	Malang	Padang	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
224	Malang	Palangkaraya	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
225	Malang	Palembang	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
226	Malang	Pekanbaru	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
227	Malang	Timika	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
228	Manado	Medan	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
229	Manado	Padang	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
230	Manado	Palembang	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
231	Manado	Pekanbaru	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
232	Manado	Pontianak	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
233	Manado	Semarang	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
234	Manado	Solo	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
235	Manado	Surabaya	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
236	Manado	Timika	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
237	Mataram	Balikpapan	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
238	Mataram	Banda Aceh	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
239	Mataram	Banjarmasin	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
240	Mataram	Batam	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
241	Mataram	Biak	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
242	Mataram	Jayapura	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
243	Mataram	Yogyakarta	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
244	Mataram	Makassar	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
245	Mataram	Manado	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
246	Mataram	Medan	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
247	Mataram	Padang	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
248	Mataram	Palembang	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
249	Mataram	Pekanbaru	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
250	Mataram	Pontianak	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
251	Mataram	Surabaya	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
252	Medan	Banda Aceh	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
253	Medan	Makassar	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
254	Medan	Pontianak	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
255	Medan	Semarang	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
256	Medan	Solo	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
257	Medan	Surabaya	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
258	Medan	Timika	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
259	Padang	Makassar	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
260	Padang	Pontianak	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
261	Padang	Semarang	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
262	Padang	Solo	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
263	Padang	Surabaya	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
264	Padang	Timika	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
265	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
266	Palangkaraya	Batam	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
267	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
268	Palangkaraya	Mataram	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
269	Palangkaraya	Medan	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
270	Palangkaraya	Padang	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
271	Palangkaraya	Palembang	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
272	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
273	Palangkaraya	Semarang	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
274	Palangkaraya	Solo	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
275	Palangkaraya	Surabaya	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
276	Palembang	Balikpapan	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
277	Palembang	Makassar	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
278	Palembang	Pontianak	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
279	Palembang	Semarang	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
280	Palembang	Solo	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
281	Palembang	Surabaya	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
282	Palembang	Timika	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
283	Palu	Makassar	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
284	Palu	Poso	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
285	Palu	Sorong	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286	Palu	Surabaya	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
287	Palu	Toli-Toli	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
288	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
289	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
290	Pangkal Pinang	Batam	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
291	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
292	Pangkal Pinang	Makassar	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
293	Pangkal Pinang	Manado	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
294	Pangkal Pinang	Medan	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
295	Pangkal Pinang	Padang	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
296	Pangkal Pinang	Palembang	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
297	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
298	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
299	Pangkal Pinang	Semarang	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
300	Pangkal Pinang	Solo	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
301	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
302	Pekanbaru	Pontianak	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
303	Pekanbaru	Semarang	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
304	Pekanbaru	Solo	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
305	Pekanbaru	Surabaya	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
306	Pekanbaru	Timika	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
307	Pontianak	Makassar	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
308	Pontianak	Semarang	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
309	Pontianak	Solo	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
310	Pontianak	Surabaya	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
311	Pontianak	Timika	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
312	Semarang	Makassar	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
313	Solo	Makassar	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
314	Surabaya	Denpasar	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
315	Surabaya	Jayapura	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
316	Surabaya	Makassar	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
317	Surabaya	Timika	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

2.2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*). Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRK dipertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Saudara B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;

- 2) Satuan biaya taksi dari Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulauan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Adapun Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut.

Tabel 2.3
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	Orang/Kali	Rp127.000,00
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp308.000,00
3	Riau	Orang/Kali	Rp101.000,00
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp165.000,00
5	Jambi	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp179.000,00
8	Lampung	Orang/Kali	Rp168.000,00
9	Bengkulu	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp97.000,00
11	Banten	Orang/Kali	Rp536.000,00
12	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp108.000,00
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp267.000,00
16	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp233.000,00
17	Bali	Orang/Kali	Rp227.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp116.000,00
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp171.000,00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp134.000,00
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp533.000,00
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	Gorontalo	Orang/Kali	Rp265.000,00
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	Sulawasi Selatan	Orang/Kali	Rp187.000,00
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp165.000,00

No	Provinsi	Satuan	Besaran
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	Maluku	Orang/Kali	Rp288.000,00
32	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	Papua	Orang/Kali	Rp513.000,00
34	Papua Barat	Orang/Kali	Rp236.000,00
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	Rp236.000,00
36	Papua Tengah	Orang/Kali	Rp513.000,00
37	Papua Selatan	Orang/Kali	Rp513.000,00
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	Rp513.000,00

2.3. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil).

Adapun Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*) terinci sebagai berikut.

Tabel 2.4

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18	Banda Aceh	Kab. Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19	Banda Aceh	Kab. Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
SUMATERA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42	Medan	Kab. Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43	Medan	Kab. Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44	Medan	Kab. Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45	Medan	Kab. Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46	Medan	Kab. Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
RIAU				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55	Pekanbaru	Kab. Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78	Padang	Kab. Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79	Padang	Kab. Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
80	Padang	Kab. Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81	Padang	Kab. Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82	Padang	Kab. Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Hilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113	Bandar Lampung	Kab. Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
JAWA BARAT				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138	Bandung	Kab. Cianmis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146	Bandung	Kab. Pengandaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
D.I. YOGYAKARTA				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227	Surabaya	Kab. Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261	Pontianak	Kab. Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingin	Orang/Kali	Rp250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320	Makassar	Kab. Jenepono	Orang/Kali	Rp230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
PAPUA				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
359	Dihapus			
PAPUA BARAT				
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00
363	Dihapus			

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peranturan perundang-undangan.

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Adapun Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas terinci sebagai berikut.

Tabel 2.8
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Anggota DPRK	Unit/Tahun	Rp44.010.000,00
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp42.350.000,00
4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp43.610.000,00

Tabel 2.9
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	Unit/Tahun	Rp5.250.000,00
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	Unit/Tahun	Rp37.970.000,00
4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional <i>Double Gardan</i>	Unit/Tahun	Rp40.990.000,00
6	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional <i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

4.2. a. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas listrik berbasis baterai merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas listrik berbasis baterai, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peranturan perundang-undangan.

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- c. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- d. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Adapun Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai terinci sebagai berikut.

Tabel 2.9.a
Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp11.100.000,00
2	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000,00
3	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	Rp10.460.000,00
4	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000,00

5. SATUAN BIAYA OPERASIONAL LAINNYA

5.2. Satuan Biaya Operasional Lain-lain

Satuan biaya operasional lain-lain merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya operasional lain-lain dalam pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Adapun Satuan Biaya Operasional Lainnya terinci sebagai berikut:

Tabel 2.12
Satuan Biaya Operasional Lain-lain

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Biaya Registrasi/Keanggotaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Tahun	Rp30.000.000,00
2	Bahan/perengkapan pelatihan	Kali	Rp500.000,00
3	Bahan/Perlengkapan Pelatihan Pertanian Tematik	Kelompok	Rp4.100.000,00
4	Pengadaan Baju Batik	Stel	Rp600.000,00
5	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Bupati/Wakil Bupati	Tahun	Rp70.000.000,00
6	Pengadaan Pakaian Olahraga Lengkap	Stel	Rp875.000,00
7	Estimasi Beasiswa Dokter Spesialis	Orang	Rp60.000.000,00
8	Estimasi Beasiswa Pendidikan Praja IPDN	Orang/Kali	Rp2.500.000,00
9	Estimasi Beasiswa S2 Luar Aceh (ASN)	Orang/Kali	Rp80.000.000,00
10	Estimasi Beasiswa S2 Dalam Aceh (ASN)	Orang/Kali	Rp60.000.000,00
11	Beban Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRK	Kali	Rp5.000.000,00
12	Beban Pemeriksaan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati	Tahun	Rp70.000.000,00
13	Biaya Pemeliharaan IP Publik	Tahun	Rp2.400.000,00
14	Estimasi Biaya angkut alat berat	Km	Rp100.000,00
15	Estimasi Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Per Orang	Rp30.000.000,00
16	Estimasi Biaya Kontribusi Penunjang Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Per Orang	Rp5.000.000,00
17	Estimasi Biaya kontribusi peserta bimbingan teknis	Kali	Rp5.000.000,00
18	Estimasi Biaya Kontribusi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	Orang	Rp30.261.000,00
19	Estimasi Biaya Pengelolaan Sampah Medis dan Limbah B3	Kg	Rp75.000,00
20	Estimasi Biaya Pengurusan Administrasi PNPB Sertifikat Tanah Pemerintah	Kegiatan	Rp25.000.000,00
21	Estimasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Survey Pelacakan Tapal Batas	Orang/Kali	Rp300.000,00
22	Estimasi Biaya Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)	Orang/Kali	Rp75.000.000,00
23	Estimasi biaya ijin frekuensi radio	Tahun	Rp1.500.000,00
24	Estimasi biaya iklan media cetak	Kali	Rp1.000.000,00
25	Estimasi biaya iklan media online	Kali	Rp3.000.000,00
26	Dihapus		
27	Dihapus		
27a	Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Non PNS Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Orang/Bulan	Rp16.800,00
28	Biaya Registrasi/Keanggotaan Iuran Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh (FKKA)	Tahun	Rp40.000.000,00
29	Iuran sampah	Bulan	Rp50.000,00
30	Jasa Pembuatan Website	Kali	Rp15.000.000,00
31	Jasa Pemeran Linto/Darabaro/Acara Adat Lainnya	Kali	Rp300.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
32	Jasa Penyusun/Pembuatan Perlengkapan Acara Adat	Kali	Rp2.000.000,00
33	Jasa Penata Rias/Penata Rambut	Kali	Rp500.000,00
34	Jasa Tenaga Ahli	Kegiatan	Rp50.000.000,00
35	Jasa Tenaga Ahli	Orang/Kegiatan	Rp50.000.000,00
36	Jasa Tenaga Kebersihan/Kesehatan/Pengamanan Kegiatan dan Acara	Orang/Hari	Rp100.000,00
37	Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Bulan	Rp10.000.000,00
38	Honorarium Tim Asesor Seleksi JPT	Orang	Rp3.500.000,00
39	Honorarium Petugas Umum Lainnya	Bulan	Rp1.000.000,00
40	Honorarium Penjaga Taman Makam Pahlawan	Bulan	Rp1.000.000,00
41	Honorarium Penjaga Tugu	Bulan	Rp1.000.000,00
42	Honorarium Penjaga <i>Speedboat</i>	Bulan	Rp1.000.000,00
43	Honorarium Penjaga Tambak BBI	Bulan	Rp1.000.000,00
44	Estimasi biaya kontribusi Diklat APIP	Kali	Rp50.000.000,00
45	Estimasi Biaya Langganan Berbayar (Aplikasi, Software, Perpanjangan Lisensi)	Tahun	Rp5.000.000,00
46	Estimasi Biaya Listrik Kantor Pemerintahan Besar (P-2/TM)	Kwh	Rp1.523,00
47	Estimasi Biaya Listrik Kantor Pemerintahan Kecil/Sedang (P-1/TR)	Kwh	Rp1.700,00
48	Estimasi Biaya Langganan Internet Kantor Paket 1	Bulan	Rp1.000.000,00
49	Estimasi Biaya Langganan Internet Kantor Paket 2	Bulan	Rp2.000.000,00
50	Estimasi Biaya Langganan Surat Kabar/Majalah/Tabloid	Tahun	Rp3.000.000,00
51	Makanan penambah daya tahan tubuh (dalam bentuk natura)	Porsi	Rp19.000,00
52	Biaya Paket Internet Prabayar	Paket	Rp100.000,00
53	Estimasi Biaya Pengiriman Paket	Kali	Rp100.000,00
54	Biaya Pemakaian Air PDAM	M3	Rp5.563,00
55	Estimasi Biaya Penunjang Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	Orang	Rp7.000.000,00
56	Estimasi Biaya Rompi Dinas Lapangan	Stel	Rp200.000,00
57	Estimasi Biaya Sertifikat SSL Domain/Subdomain acehbaratkab.go.id	Tahun	Rp15.000.000,00
58	Uang Transportasi Peserta	Orang/Hari	Rp100.000,00
59	Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lengkap	Stel	Rp3.500.000,00
60	Pakaian Paskibraka Lengkap	Stel	Rp2.500.000,00
61	Pakaian Safari Pelatih Lengkap	Stel	Rp700.000,00
62	Satuan Biaya Transportasi Laut ke Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Pergi Pulang (PP) - Klas Bisnis/Eksekutif BANDA ACEH - SABANG	Orang	Rp220.000,00
63	Satuan Biaya Transportasi Laut ke Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Pergi Pulang (PP) - Klas Ekonomi BANDA ACEH - SABANG	Orang	Rp170.000,00
64	Satuan Biaya Transportasi Laut ke Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Pergi Pulang (PP) - Klas Bisnis/Eksekutif MEULABOH (KAB. ACEH BARAT) - SINABANG (KAB. SIMEULUE)	Orang	Rp400.000,00
65	Satuan Biaya Transportasi Laut ke Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Pergi Pulang (PP) - Klas Ekonomi	Orang	Rp150.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	MEULABOH (KAB. ACEH BARAT) - SINABANG (KAB. SIMEULUE)		
66	Satuan Biaya Transportasi Laut ke Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Pergi Pulang (PP) - Tiket Angkutan Penyeberangan Singkil - Pulau Banyak	Orang/Perjalanan	Rp25.600,00
67	Biaya Penginapan Peserta dan Pelajar Lainnya dalam mengikuti kegiatan Tingkat Nasional	Hari	Rp500.000,00

1. BUPATI ACEH BARAT, 

TARMIZI